RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PASIEN GAWAT DARURAT**		
	No Dokumen SPO/ SO /MRMIK.Akr/XI/ 2025	No Revisi 3	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TanggalTerbit 06 November 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Pasien gawat darurat adalah pasien yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan yang sifatnya segera untuk mendapatkan penanganan.		
TUJUAN	Pasien segera mendapatkan penanganan		
KEBIJAKAN	a. Berdasarkan Permenkes No. 269 / Menkes / Per / III / 2008 tentang Rekam Medis b. Surat Kaputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa No Kep 137/X/2025 tentang Buku Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis RSAU dr. EsnawanAntariksa		
PROSEDUR	1. Pasien datang ke IGD 2. Keluarga pasien disarankan ke loket pendaftaran. 3. Petugas pendaftaran mendata identitas pasien. 4. Petugas pendaftaran mencari data dalam sistem SIMRS kemudian mendaftarkan pasien tersebut 5. Pasien ditangani oleh dokter dan perawat IGD. 6. Dokter dan perawat/bidan melakukan pengisian Rekam medis elektronik IGD yang meliputi, asesmen medis IGD, asesmen keperawatan IGD dan Ponek.		
UNIT TERKAIT	1. Pendaftaran 2. Instalansi Gawat darurat.		